

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi Virus ini disebut COVID 19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.¹

Infeksi virus Corona disebut COVID 19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*).²

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona.

¹ [Http://www.alodokter.com/virus-corona](http://www.alodokter.com/virus-corona), diakses tanggal 3 mei 20120, Pukul 10.00 WIB , ditulis oleh dr. Merry Dame Cristy Pane , *Virus Corona (Covid 19)*.

²*Ibid.*

Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk menekan penyebaran virus ini. Pembatasan Sosial Berskala Besar mengatur soal pembatasan aktivitas masyarakat. Baik sekolah, perkantoran, hingga acara publik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan , yaitu:

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur di Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan , yaitu:

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
- (3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Salah satu pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) adalah di Kota Padang, dimana pada tanggal 10 April 2020 Walikota Padang telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 870.202/BPDP-Pdg/IV/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sehubungan dengan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhitung mulai tanggal 22 April 2020

sampai dengan 5 Mei 2020 agar masyarakat mematuhi aturan PSBB.³ Selain itu Pemerintah Kota Padang akan menutup akses jalan pintu masuk kota untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona penyebab penyakit COVID 19 karena kendaraan masuk cukup banyak ke Kota Padang.⁴

Peran pemerintahan dalam penanganan kasus Covid 19 di Kota Padang ini sangatlah penting. Selain pemberlakuan PSBB dan juga penyaluran bantuan dari pemerintahan kepada masyarakat yang kena dampak Covid 19 ini yang sampai saat ini masih belum diterima oleh masyarakat Kota Padang. Pemerintah Kota Padang wajib memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka karena setiap orang berhak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan jenis saluran atau fasilitas yang tersedia.⁵ Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi. Pengertian informasi ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , menyatakan:

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

³ Surat Edaran Nomor 870.202/BPDP-Pdg/IV/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

⁴ [Http//www. sumbar.antaranews.com/berita/340826/padang-akan-tutup](http://www.sumbar.antaranews.com/berita/340826/padang-akan-tutup), diakses 3 Mei 2020 Pukul 11.00 WIB, ditulis oleh antarasumbar/Ikhwan Wahyudi , *Padang akan tutup beberapa akses jalan masuk kota.*

⁵[Http//www.komisiinformasi.go.id/?portfolio=hak-atas-informasi-publik](http://www.komisiinformasi.go.id/?portfolio=hak-atas-informasi-publik), diakses 7 Maret 2020 Pukul 11.30 WIB, ditulis oleh Komisi Informasi Pusat, *Hak atas Informasi Publik dalam Keterbukaan Informasi*

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik .

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan Informasi Publik, hal ini juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik.
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik.
 - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/ atau
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu perlu adanya kesediaan dari seluruh elemen bangsa

agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip *good governance*, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.⁶

Keterbukaan informasi publik membuat masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu;

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Indonesia Tahun 1945”.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM).⁷ Keterbukaan ini merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan Negara untuk asas penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan pemerintahan di daerah. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

⁶[Http://www.pp.id.dephub.go.id/](http://www.pp.id.dephub.go.id/).Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik Ketua diakses tanggal 7 Maret 2020 Pukul 11.00 WIB, ditulis Oleh Gede Narayana, *Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik*

⁷Eko Noer Kristiyanto, Quo Vadis Keterbukaan Informasi Publik, (Jurnal : Rechts Vinding Online). hlm 1

memperhatikan perlindungan atas hak asai pribadi, golongan dan rahasia negara.⁸

Keterbukaan akses informasi bagi publik dapat menjadi salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah ataupun unit-unit kerjanya. Dalam konteks bidang keamanan dan pertahanan, setiap negara demokrasi juga membuka ruang-ruang tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak warga negara tetap terjaga dan tidak terenggut. Di samping itu, adanya keterbukaan memperoleh informasi juga dapat menjadikan aktor pertahanan menjadi lebih profesional selalu bertindak berdasarkan hukum.

Penyampaian informasi kepada masyarakat ini harus terbuka mengenai penanganan Covid 19 dikota Padang ini, diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup Orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PENANGANAN COVID 19 KEPADA MASYARAKAT”**.

⁸ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah , *PemerintahanDaeran diIndonesia dilengkapi oleh Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah* , Purtaka Setia, Bandung , 2005, hlm 90

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Cara Masyarakat mendapatkan hak keterbukaan Informasi dari Pemerintah Kota Padang dalam dalam penangan Covid 19?
2. Bagaimana Tata Kelola Pemerintah Kota Padang dalam hal informasi, Anggaran dan kebijakan dalam penanganan Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Cara Masyarakat mendapatkan Hak Keterbukaan Informasi dari Pemerintah Kota Padang dalam dalam penangan Covid 19.
2. Untuk menganalisa Tata Kelola Pemerintah Kota Padang dalam hal Informasi, Anggaran dan Kebijakan dalam penanganan Covid 19.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang digunakan dengan langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara mengenai keterbukaan informasi pemerintahan Kota Padang dalam penanganan Covid 19 .

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam mengenai keterbukaan informasi pemerintahan Kota Padang dalam penanganan Covid 19.

3. Jenis dan Sumber Data.

Data–data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan mengadakan penelitian pada Pemerintah Kota Padang.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan .
 - b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.
 - e) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau masuk Kota Padang dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Padang.
 - f) Surat Edaran Nomor 870.202/BPDP-Pdg/IV/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis, memahami, serta menjelaskannya. Bahan hukum ini berasal dari literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁹

3) Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya penggunaan kamus-kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen atau bahan kepustakaan adalah memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keterbukaan informasi pemerintahan Kota Padang dalam penanganan Covid 19.

b. Wawancara atau *interview* adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keterbukaan informasi Pemerintahan Kota Padang dalam penanganan Covid 19 yang diteliti oleh penulis kepada:

- 1) Bapak Charlie Ch. Legi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik (Kasi IKP) Dinas Komunkasi dan Informasi Kota Padang .

⁹ *Ibid*, hlm 106.

- 2) Bapak Firdaus selaku Kepala Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.
 - 3) Ibu Yanti sebagai Masyarakat Kota Padang yang terkena dampak Covid 19
 - 4) Bapak Yudi Asril selaku Lurah di Kota Padang.
5. Teknik Pengolahan Data.

Pengolahan data yang dilakukan penulis, sebagai berikut :

- a. *Editing* adalah proses penelitian yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan informasi, berkas yang berhubungan dengan apa yang diteliti agar dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.
- b. *Coding* adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan dengan apa yang diteliti oleh penulis yang sudah masuk tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberi kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.¹⁰

6. Analisis Data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik, tetapi berdasarkan pada

¹⁰Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan3* ,Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi pemerintahan Kota Padang dalam penanganan Covid 19.